



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 117/Pid.B./2016/P.N. Liw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap	:	WAHONO MARBUN Bin SUGIO
Tempat lahir	:	Ogan Komering
Umur / Tgl. Lahir	:	38 Tahun/ 27 April 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Suka Makmur II Way Mengaku Balik Bukit Lampung Barat
Ag a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat)

-----Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan; -----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d Tanggal 07 Agustus 2016.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2016 s/d Tanggal 16 September 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 15 September 2016 s/d Tanggal 04 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak Tanggal 26 September 2016 s/d Tanggal 25 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak Tanggal 26 Oktober 2016 s/d Tanggal 24 Desember 2016.;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang Hak terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP.;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tentang penunjukan hakim majelis dan panitera pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan hari persidangan;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti perkara ini ;
- Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam **Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-23/LIWA/09/2016, Tanggal 01 November 2016** pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa **WAHONO alias WAHONO MARBUN Bin SUGIO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”***, yang diatur dan diancam dalam pasal 378 KUH Pidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **WAHONO alias WAHONO MARBUN Bin SUGIO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna merah muda yang dibuat tanggal 28 November 2015 kepada Toko PUPUT di Bintuhan sejumlah Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang dibuat tanggal 23 Juni 2016 kepada Toko Pak MUJI di Bintuhan sejumlah Rp.47.009.500,- (empat puluh tujuh juta sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang dibuat tanggal 23 Juni 2016 kepada toko MUJI di Bintuhan dengan bertuliskan jumlah 139.041.500,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang di buat tanggal 23 Juni 2016 kepada Toko PUPUT di Bintuhan sejumlah Rp. 35.120.000 (tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang dibuat tanggal 03 April 2016 kepada toko PUPUT di Bintuhan sejumlah Rp. 60.810.000,- (enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang di buat tanggal 23 Juni 2016 kepada toko Pak MUJI di Bintuhan sejumlah Rp. 46.707.000 (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang di buat tanggal 23 Juni 2016 kepada toko Pak MUJI di Bintuhan sejumlah Rp. 138.312.500,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- 7 (tujuh) lembar kertas INKASO (daftar tagihan) hutang Sdr. MUJI dan Sdr. PUPUT.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN MANABAR NAINGGOLAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyampaikan pembelaannya (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan terdakwa, telah mendengar replik/tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **WAHONO MARBUN Bin SUGIO** pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 bertempat di Toko Supriyanto Jln. Hasan Basri No. 147 Kel. Pasar Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, secara berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan toko supriyanto sejak tahun 2000 dan mendapatkan gaji sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, uang makan perhari sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) selama 26 hari dan uang rokok perhari sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), adapun tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemilik toko supriyanto yaitu saksi Manabar Nainggolan kepada terdakwa yaitu :

1. Sebagai supir.
 2. Order barang ke pelanggan.
 3. Antar barang ke pelanggan.
 4. Penagihan uang barang yang diantar.
 5. Nota hutang piutang.
 6. Pertanggung jawaban wilayah bintuhan dan manna.
- Bahwa awalnya terdakwa menanyakan macam-macam harga barang kepada saksi Lismawati Marbun setelah mengetahui harga barang tersebut terdakwa menghubungi pelanggan yang akan memesan barang, setelah pelanggan memesan barang dan dicatat oleh saksi Manabar lalu catatan tersebut diserahkan kepada saksi Lismawati, kemudian saksi Lismawati menyuruh anak buahnya untuk mengambil barang yang sudah dipesan untuk dimuat kedalam mobil lalu terdakwa dan Ali Winoto berangkat menuju Bintuhan, setelah barang sampai tujuan lalu barang diturunkan dan dicek oleh pemesan setelah barangnya lengkap dan sesuai pesanan kemudian terjadi pembayaran oleh pelanggan yaitu Toko Puput dan Toko Muji secara cash dengan nota putih yang sudah disiapkan oleh toko Supriyanto.
 - Bahwa sebelum barang pesanan pelanggan terdakwa antar sampai tujuan kemudian pada saat terdakwa beristirahat atau selesai menurunkan barang terdakwa langsung membuat nota fiktif atau palsu yaitu dengan merekayasa harga barang ke toko pelanggan setelah itu barang dicek oleh pelanggan bahwa barang sesuai dan lengkap kemudian pelanggan toko puput dan toko Muji langsung membayar tunai sesuai dengan harga yang sudah direkayasa oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberikan nota fiktif tersebut ke toko muji dan toko puput selanjutnya terdakwa menyerahkan nota putih yang sudah di rekayasa dan menyetorkan sebagian uang hasil penjualan barang kepada pemilik toko supriyanto saksi Manabar atau saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lismawati yang mana setiap hasil penjualan barang tersebut terdakwa ambil antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan alasan bahwa pelanggan yaitu toko muji dan toko puput belum ada uang untuk melunasinya, bahwa nota bawaan dari Toko Supriyanto terdakwa rekayasa dengan merobek nota merah yang artinya pelanggan masih memiliki hutang.

- Bahwa sejak tahun 2013 terdakwa mengantarkan barang berupa macam-macam mie instan, gandum, minyak, tepung, makanan ringan, sabun, susu, tepung, sampo, gula dll dari toko Supriyanto ke pelanggan Toko Puput dan Toko Muji beralamatkan di Bintuhan kemudian pada saat terdakwa mengirim barang kepada toko Muji dan Toko Puput tersebut barang diterima langsung oleh pemilik toko yaitu toko Puput pemiliknya adalah saksi Suparkun dan toko Muji pemiliknya adalah saksi Wiji serta membayar cash pesanan kepada toko supriyanto tersebut, namun oleh terdakwa uang pembayaran cash dari toko muji dan toko puput tersebut terdakwa ambil sebagian kemudian terdakwa membuat nota pembayaran fiktif yang terdakwa ambil dari nota kosong toko supriyanto setiap terdakwa mengirim barang terdakwa selalu membuat nota fiktif dan diserahkan kepada toko Muji dan toko puput.
- Bahwa sesuai dengan nota tanggal 23 Juni 2016 dari toko supriyanto kepada toko puput dengan jumlah Rp.35.120.000,- (tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada toko supriyanto namun terdakwa ambil untuk menutupi uang yang diambil oleh terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan juni 2016.
- Bahwa sesuai dengan nota tanggal 23 Juni 2016 dari toko supriyanto kepada toko muji dengan jumlah Rp.139.041.500,- (seratus tiga puluh Sembilan juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang disetor oleh terdakwa Rp.70.041.000,- (tujuh puluh juta empat puluh satu ribu rupiah) dan sisa Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada toko supriyanto namun terdakwa ambil untuk menutupi uang yang diambil oleh terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan juni 2016.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Toko Supriyanto mengalami kerugian sekitar Rp.104.120.000,- (seratus empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374

Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUH Pidana -----

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **WAHONO MARBUN Bin SUGIO** pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 bertempat di Toko Supriyanto Jln. Hasan Basri No. 147 Kel. Pasar Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan toko supriyanto sejak tahun 2000 dan mendapatkan gaji sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, uang makan perhari sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) selama 26 hari dan uang rokok perhari sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), adapun tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemilik toko supriyanto yaitu saksi Manabar Nainggolan kepada terdakwa yaitu :

1. Sebagai supir.
 2. Order barang ke pelanggan.
 3. Antar barang ke pelanggan.
 4. Penagihan uang barang yang diantar.
 5. Nota hutang piutang.
 6. Pertanggung jawaban wilayah bintuhan dan manna.
- Bahwa awalnya terdakwa menanyakan macam-macam harga barang kepada saksi Lismawati Marbun setelah mengetahui harga barang tersebut terdakwa menghubungi pelanggan yang akan memesan barang, setelah pelanggan memesan barang dan dicatat oleh saksi Manabar lalu catatan tersebut diserahkan kepada saksi Lismawati, kemudian saksi Lismawati menyuruh anak buahnya untuk mengambil barang yang sudah dipesan untuk dimuat kedalam mobil lalu terdakwa dan Ali Winoto berangkat menuju Bintuhan, setelah barang sampai tujuan lalu barang diturunkan dan dicek oleh pemesan setelah barangnya lengkap dan sesuai pesanan kemudian terjadi pembayaran oleh pelanggan yaitu Toko Puput dan Toko Muji secara cash dengan nota putih yang sudah disiapkan oleh toko Supriyanto.
- Bahwa sebelum barang pesanan pelanggan terdakwa antar sampai tujuan kemudian pada saat terdakwa beristirahat atau selesai menurunkan barang terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat nota fiktif atau palsu yaitu dengan merekayasa harga barang ke toko pelanggan setelah itu barang dicek oleh pelanggan bahwa barang sesuai dan lengkap kemudian pelanggan toko puput dan toko Muji langsung membayar tunai sesuai dengan harga yang sudah direkayasa oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberikan nota fiktif tersebut ke toko muji dan toko puput selanjutnya terdakwa menyerahkan nota putih yang sudah di rekayasa dan menyetorkan sebagian uang hasil penjualan barang kepada pemilik toko supriyanto saksi Manabar atau saksi Lismawati yang mana setiap hasil penjualan barang tersebut terdakwa ambil antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan alasan bahwa pelanggan yaitu toko muji dan toko puput belum ada uang untuk melunasinya, bahwa nota bawaan dari Toko Supriyanto terdakwa rekayasa dengan merobek nota merah yang artinya pelanggan masih memiliki hutang.

- Bahwa sejak tahun 2013 terdakwa mengantarkan barang berupa macam-macam mie instan, gandum, minyak, tepung, makanan ringan, sabun, susu, tepung, sampo, gula dll dari toko Supriyanto ke pelanggan Toko Puput dan Toko Muji beralamatkan di Bintuhan kemudian pada saat terdakwa mengirim barang kepada toko Muji dan Toko Puput tersebut barang diterima langsung oleh pemilik toko yaitu toko Puput pemiliknya adalah saksi Suparkun dan toko Muji pemiliknya adalah saksi Wiji serta membayar cash pesanan kepada toko supriyanto tersebut, namun oleh terdakwa uang pembayaran cash dari toko muji dan toko puput tersebut terdakwa ambil sebagian kemudian terdakwa membuat nota pembayaran fiktif yang terdakwa ambil dari nota kosong toko supriyanto setiap terdakwa mengirim barang terdakwa selalu membuat nota fiktif dan diserahkan kepada toko Muji dan toko puput.
- Bahwa sesuai dengan nota tanggal 23 Juni 2016 dari toko supriyanto kepada toko puput dengan jumlah Rp.35.120.000,- (tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada toko supriyanto namun terdakwa ambil untuk menutupi uang yang diambil oleh terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan juni 2016.
- Bahwa sesuai dengan nota tanggal 23 Juni 2016 dari toko supriyanto kepada toko muji dengan jumlah Rp.139.041.500,- (seratus tiga puluh Sembilan juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang disetor oleh terdakwa Rp.70.041.000,- (tujuh puluh juta empat puluh satu ribu rupiah) dan sisa Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada toko supriyanto namun terdakwa ambil untuk menutupi uang yang diambil oleh terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan juni 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Toko Supriyanto mengalami kerugian sekitar Rp.104.120.000,- (seratus empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378**

KUH Pidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;-

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI : MANABAR NAINGGOLAN Anak dari P. NAINGGOLAN,

- Bahwa terjadinya perkara “penipuan dan penggelapan” tersebut adalah pada hari kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira jam 17.00 Wib di Kel. Pasar Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saya sendiri sedangkan yang melakukannya adalah terdakwa Wahono beralamat pekon Sebarus Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa barang yang telah digelapkan adalah uangsetoran hasil penjualan barang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).;
- Bahwa mulanya saksi mengantar barang – barang ke toko Muji dan toko puput yang berada dibintuhan Bengkulu, kemudian saksi menyuruh terdakwa dan saksi Erwin yang bertugas mengantar barang di toko saksi untuk mengantar barang-barang tersebut kemudian setelah barang-barang tersebut sampai tujuan lalu pemilik toko puput dan pemilik toko muji senilai uang cash sebanyak barang yang diantar lalu terdakwa wahono merekayasa membuat nota bon fiktif atau palsu bahawa toko muji dan toko puput seolah-oleh masih mempunyai bon kepada toko saksi.;
- Bahwa ditoko saksi ada tiga jenis nota yaitu nota merah menandakan penerima barang masih memiliki bon, nota putih sudah lunas pembayarannya, nota kuning daftar barang yuang dinaikkan kedalam mobil.;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja kepada saksi selama kurang lebih 15 tahun dengan gaji sebesar Rp. 1.800.000,-, uang makan Rp.15.000,-, uang rokok Rp.12.000,-.;
- Bahwa saksi menyuruh istri dan anak saksi untuk menemui sdr. Wiji dan sdr. Suparkun setelah bertemu kemudian istri saksi langsung mencocokkan nota yang ada ditoko saksi dan nota yang dipegang oleh sdr. Wiji dan sdr. Suparkun, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicek ternyata benar sdr. Wiji dan sdr. Suparkun telah membayar lunas pada saat barang sampai toko mereka, kemudian istri saksi mengambil nota fiktif yang dipegang oleh sdr. Wiji dan sdr. Suparkun.;

- Bahwa sesuai dengan nota tanggal 23 Juni 2016 dari toko supriyanto kepada toko puput dengan jumlah Rp.35.120.000,- (tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada toko supriyanto namun terdakwa ambil untuk menutupi uang yang diambil oleh terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan juni 2016.;
- Bahwa sesuai dengan nota tanggal 23 Juni 2016 dari toko supriyanto kepada toko muji dengan jumlah Rp.139.041.500,- (seratus tiga puluh Sembilan juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang disetor oleh terdakwa Rp.70.041.000,- (tujuh puluh juta empat puluh satu ribu rupiah) dan sisa Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada toko supriyanto namun terdakwa ambil untuk menutupi uang yang diambil oleh terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan juni 2016.;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Toko Supriyanto mengalami kerugian sekitar Rp.104.120.000,- (seratus empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya.;

2. SAKSI : LISMAWATI MARBUN Anak Dari T. Marbun.;

- Bahwa terjadinya perkara “penipuan dan penggelapan” tersebut adalah pada hari kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira jam 17.00 Wib di Kel. Pasar Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saya sendiri sedangkan yang melakukannya adalah terdakwa Wahono beralamat pekon Sebarus Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa barang yang telah digelapkan adalah uangsetoran hasil penjualan barang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).;
- Bahwa mulanya saksi mengantar barang – barang ke toko Muji dan toko puput yang berada dibintuhan Bengkulu, kemudian saksi menyuruh terdakwa dan saksi Erwin yang bertugas mengantar barang di toko saksi untuk mengantar barang-barang tersebut kemudian setelah barang-barang tersebut sampai tujuan lalu pemilik toko puput dan pemilik toko muji senilai uang cash sebanyak barang yang diantar lalu terdakwa wahono merekayasa membuat nota bon fiktif atau palsu bahwa toko muji dan toko puput seolah-oleh masih mempunyai bon kepada toko saksi.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditoko saksi ada tiga jenis nota yaitu nota merah menandakan penerima barang masih memiliki bon, nota putih sudah lunas pembayarannya, nota kuning daftar barang yang dinaikkan kedalam mobil.;
 - Bahwa terdakwa sudah bekerja kepada saksi selama kurang lebih 15 tahun dengan gaji sebesar Rp. 1.800.000,-, uang makan Rp.15.000,-, uang rokok Rp.12.000,-.
 - Bahwa saksi dan anak saksi untuk menemui sdr. Wiji dan sdr. Suparkun setelah bertemu kemudian saksi langsung mencocokkan nota yang ada ditoko saksi dan nota yang dipegang oleh sdr. Wiji dan sdr. Suparkun, setelah dicek ternyata benar sdr. Wiji dan sdr. Suparkun telah membayar lunas pada saat barang sampai toko mereka, kemudian saksi mengambil nota fiktif yang dipegang oleh sdr. Wiji dan sdr. Suparkun.;
 - Bahwa sesuai dengan nota tanggal 23 Juni 2016 dari toko supriyanto kepada toko puput dengan jumlah Rp.35.120.000,- (tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada toko supriyanto namun terdakwa ambil untuk menutupi uang yang diambil oleh terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan juni 2016.;
 - Bahwa sesuai dengan nota tanggal 23 Juni 2016 dari toko supriyanto kepada toko muji dengan jumlah Rp.139.041.500,- (seratus tiga puluh Sembilan juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang disetor oleh terdakwa Rp.70.041.000,- (tujuh puluh juta empat puluh satu ribu rupiah) dan sisa Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada toko supriyanto namun terdakwa ambil untuk menutupi uang yang diambil oleh terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan juni 2016.;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Toko Supriyanto mengalami kerugian sekitar Rp.104.120.000,-(seratus empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya.;

3.SAKSI : ALI WINOTO Bin WARMIN, :

- Bahwa saksi sebagai kenek terdakwa untuk menaikkan atau menurunkan barang.;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi toko puput dan toko wiji untuk memesan barang setelah itu terdakwa mencatat pesanan toko tersebut ke nota putih kemudian pesanan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Lismawati untuk dicatat harganya, setelah itu saksi dan terdakwa mengepak barang –barang yang dipesan untuk dinaikkan keatas mobil kemudian setelah lengkap saksi dan terdakwa mengantar barang –barang tersebut ke toko muji dan toko puput,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah barang – barang tersebut sampai ke toko muji dan toko puput lalu saksi turunkan setelah pesanan barang cocok kemudian pemilik toko melakukan proses pembayaran dan setelah uang pas terdakwa menyuruh saksi untuk menyerahkan nota putih dari toko supriyanto.;

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh toko muji dan toko puput selalu cash.;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkan semuanya.;

4.SAKSI : ANI WINARSIH Bin SUDARMADI.:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja pada toko Supriyanto.;
- Bahwa saksi pernah mendapat telpon dari terdakwa bahwa terdakwa sudah mengambil uang setoran milik toko supriyanto dan terdakwa meminta maaf serta berjanji akan mengembalikan uang yang dipakai tersebut dan terdakwa akan pergi ke Jakarta untuk meminjam uang agar dapat mengganti uang milik toko supriyanto dan meminta waktu selama 2 tahun kemudian jarak dua hari terdakwa datang kerumah saksi.;
- Bahwa terdakwa tidak menjelaskan berapa uang yang dipakainya.;
- Bahwa setelah saksi mendapat cerita dari terdakwa kemudian saksi menceritakan kepada pemilik toko supriyanto.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya.;

Menimbang bahwa dipersidangan atas permohonan Penuntut Umum dan terhadap keterangan saksi 5. WIJI BIN MAT SALAM DAN saksi 6. SURPAKUN BIN MARKUN oleh karena Saksi-saksi tersebut tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah dan sesuai Pasal 162 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan atas permohonan Penuntut Umum maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi tersebut pada Berita Acara di penyidik dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

5.SAKSI : WIJI Bin MAT SALAM.:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 2 tahun yang lalu pada saat terdakwa menawarkan barang-barang dagang ditoko saksi dan saksi memesan barang berupa sembako kepada terdakwa kurang lebih 30 kali pemesanan dengan cara saksi memesan kemudian selang 3 hari barang datang diantarkan oleh terdakwa kemudian setelah dicek barang – barang tersebut lengkap saksi langsung membayar lunas kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa diberikan nota putih sebagai tanda lunas.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekiranya jam 13.00 Wib saksi mendapat telepon dari saksi Lismawati dan bertanya kenapa saya tidak memesan barang lagi dan mengatakan bahwa saya masih ada hutang sebesar Rp.69.000.000,- namun pada saat itu saya mengatakan bahwa saya tidak memiliki hutang karena saksi membayar selalu cash pada saat barang sampai di toko saksi;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Lismawati untuk mencocokkan nota yang saksi pegang dan nota yang saksi Lismawati pegang kemudian setelah dicocokkan ternyata nota yang saksi pegang adalah nota asli berwarna putih.
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan pada tanggal 15 Juli 2016 yang berisi bahwa saksi tidak memiliki hutang kepada toko Supriyanto.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya.;

6. Saksi : SUPARKUN Bin KARMUN,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 2 tahun yang lalu pada saat terdakwa menawarkan barang-barang dagang ditoko saksi dan saksi memesan barang berupa sembako kepada terdakwa kurang lebih 30 kali pemesanan dengan cara saksi memesan kemudian selang 3 hari barang datang diantarkan oleh terdakwa kemudian setelah dicek barang – barang tersebut lengkap saksi langsung membayar lunas kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa diberikan nota putih sebagai tanda lunas.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekiranya jam 13.00 Wib saksi mendapat telepon dari saksi Lismawati dan bertanya kenapa saya tidak memesan barang lagi dan mengatakan bahwa saya masih ada hutang sebesar Rp.35.120.000,- namun pada saat itu saya mengatakan bahwa saya tidak memiliki hutang karena saksi membayar selalu cash pada saat barang sampai di toko saksi.;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Lismawati untuk mencocokkan nota yang saksi pegang dan nota yang saksi Lismawati pegang kemudian setelah dicocokkan ternyata nota yang saksi pegang adalah nota asli berwarna putih.;
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan pada tanggal 15 Juli 2016 yang berisi bahwa saksi tidak memiliki hutang kepada toko Supriyanto.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya.;

Menimbang bahwa selanjutnya **Terdakwa WAHONO MARBUN Bin SUGIO** memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai karyawan toko supriyanto kurang lebih sudah 15 tahun sebagai pengantar barang yang sudah dipesan oleh pemesan barang.;
- Bahwa terdakwa sering mengirim pesanan berupa barang sembako ke toko muji dan toko puput yang beralamatkan di Kaur Selatan Bengkulu.;
- Bahwa mulanya terdakwa mengantar barang – barang ke toko Muji dan toko puput yang berada di Bintuhan Bengkulu, kemudian saksi Lismawati menyuruh terdakwa dan saksi Erwin yang bertugas mengantar barang di toko untuk mengantar barang-barang tersebut kemudian setelah barang-barang tersebut sampai tujuan lalu pemilik toko puput dan pemilik toko muji senilai uang cash sebanyak barang yang diantar lalu terdakwa merekayasa membuat nota bon fiktif atau palsu bahwa toko muji dan toko puput seolah-oleh masih mempunyai bon kepada toko saksi lismawati.;
- Bahwa sebelum barang pesanan pelanggan terdakwa antar sampai tujuan kemudian pada saat istirahat atau selesai menurunkan barang terdakwa langsung membuat nota fiktif atau palsu yang mana terdakwa merekayasa untuk memainkan harga barang ke toko pelanggan setelah itu barang pesanan dicek oleh pelanggan setelah pesanan barang sesuai yang dipesankan pelanggan lengkap kemudian pelanggan toko puput dan toko muji langsung membayar tunai atau lunas sesuai harga yang sudah terdakwa mainkan atau rekayasa tersebut lalu setelah pembayaran selesai kemudian terdakwa memberikan nota fiktif yang telah terdakwa buat tadi ke toko muji dan toko puput lalu selanjutnya terdakwa menyetorkan nota dan sebagian uang hasil penjualan barang pesanan kepada pemilik toko supriyanto yang mana setiap kali terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan uang setoran tersebut terdakwa ambil kira-kira sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan kepada pemilik toko supriyanto bahwa pelanggan belum ada uang untuk melunasinya jadi untuk nota bawaan dari toko supriyanto terdakwa rekayasa dengan menyobek nota warna merah yang maksudnya bahwa nota merah adalah pelanggan masih memiliki hutang atau bon kepada toko supriyanto.;
- Bahwa ditoko saksi ada tiga jenis nota yaitu nota merah menandakan penerima barang masih memiliki bon, nota putih sudah lunas pembayarannya, nota kuning daftar barang yang dinaikkan kedalam mobil.;
- Bahwa terdakwa pernah bercerita kepada salah satu pegawai toko supriyanto yang bernama Ani yang mana pada saat itu terdakwa menceritakan bahwa memang benar terdakwa telah melakukan pengelapan uang setoran dari toko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supriyanto dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan ke Jakarta untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada kakak terdakwa dan sisanya terdakwa meminta waktu satu sampai dua tahun akan terdakwa bayar.;

- Bahwa benar nota berwarna putih yang fiktif atau palsu tanggal 23 Juni 2016 atas nama toko PuPu Rp.35.043.000,- (tiga puluh lima juta empat puluh tiga ribu rupiah) dan nota berwarna putih yang fiktif atau palsu tanggal 23 Juni 2016 atas nama toko Muji sebesar Rp.138.312.500,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua belas lima ratus rupiah) terdakwa masih dapat mengenalinya dikarenakan nota tersebut yang terdakwa buat sendiri pada saat istirahat atau selesai menurunkan barang pesanan kepada pelanggan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, **(ADE-CHARGE)**

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai karyawan toko supriyanto kurang lebih sudah 15 tahun sebagai pengantar barang yang sudah dipesan oleh pemesan barang.;
- Bahwa terdakwa sering mengirim pesanan berupa barang sembako ke toko muji dan toko PuPu yang beralamatkan di Kaur Selatan Bengkulu.;
- Bahwa mulanya terdakwa mengantar barang – barang ke toko Muji dan toko PuPu yang berada di Bintuhan Bengkulu, kemudian saksi Lismawati menyuruh terdakwa dan saksi Erwin yang bertugas mengantar barang di toko untuk mengantar barang-barang tersebut kemudian setelah barang-barang tersebut sampai tujuan lalu pemilik toko PuPu dan pemilik toko Muji menilai uang cash sebanyak barang yang diantar lalu terdakwa merekayasa membuat nota bon fiktif atau palsu bahwa toko muji dan toko PuPu seolah-oleh masih mempunyai bon kepada toko saksi Lismawati.;
- Bahwa sebelum barang pesanan pelanggan terdakwa antar sampai tujuan kemudian pada saat istirahat atau selesai menurunkan barang terdakwa langsung membuat nota fiktif atau palsu yang mana terdakwa merekayasa untuk memainkan harga barang ke toko pelanggan setelah itu barang pesanan dicek oleh pelanggan setelah pesanan barang sesuai yang dipesankan pelanggan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap kemudian pelanggan toko puput dan toko muji langsung membayar tunai atau lunas sesuai harga yang sudah terdakwa mainkan atau rekayasa tersebut lalu setelah pembayaran selesai kemudian terdakwa memberikan nota fiktif yang telah terdakwa buat tadi ke toko muji dan toko puput lalu selanjutnya terdakwa menyetorkan nota dan sebagian uang hasil penjualan barang pesanan kepada pemilik toko supriyanto yang mana setiap kali terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan uang setoran tersebut terdakwa ambil kira-kira sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan kepada pemilik toko supriyanto bahwa pelanggan belum ada uang untuk melunasinya jadi untuk nota bawaan dari toko supriyanto terdakwa rekayasa dengan menyobek nota warna merah yang maksudnya bahwa nota merah adalah pelanggan masih memiliki hutang atau bon kepada toko supriyanto.;

- Bahwa ditoko saksi ada tiga jenis nota yaitu nota merah menandakan penerima barang masih memiliki bon, nota putih sudah lunas pembayarannya, nota kuning daftar barang yang dinaikkan kedalam mobil.;
- Bahwa terdakwa pernah bercerita kepada salah satu pegawai toko supriyanto yang bernama Ani yang mana pada saat itu terdakwa menceritakan bahwa memang benar terdakwa telah melakukan pengelapan uang setoran dari toko supriyanto dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan ke Jakarta untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada kakak terdakwa dan sisanya terdakwa meminta waktu satu sampai dua tahun akan terdakwa bayar.
- Bahwa benar nota berwarna putih yang fiktif atau palsu tanggal 23 Juni 2016 atas nama toko puptu Rp.35.043.000,- (tiga puluh lima empat puluh tiga ribu rupiah) dan nota berwarna putih yang fiktif atau palsu tanggal 23 Juni 2016 atas nama toko Muji sebesar Rp.138.312.500,- (seratus tiga puluh delapan tiga puluh satu lima ratus rupiah) terdakwa masih dapat mengenalinya dikarenakan nota tersebut yang terdakwa buat sendiri pada saat istirahat atau selesai menurunkan barang pesanan kepada pelanggan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini.;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu Alternatif, yaitu :

PERTAMA : Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA : Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih mana yang akan dibuktikan yaitu yang memenuhi unsur dengan perbuatan terdakwa dan apabila dakwaan yang dibuktikan terlebih dahulu tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Kedua, yaitu **dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-

1. **Barangsiapa**;-
2. **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**;-
3. **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang**;-

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (**natuurlijke persoon**) maupun badan hukum (**rechtspersoon**) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **WAHONO MARBUN BIN SUGIO** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana **ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP**, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhimenurut hukum;-

Ad.2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:-

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (**opzettelijke**) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (**willen**) dan “mengetahui” (**wetens**), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah **“dengan sengaja”** dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:-

a. Sengaja sebagai tujuan;-

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;-

b. Sengaja berkesadaran kepastian;-

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;-

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;-

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;-

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan saksi didalam BAP penyidik yang dibacakan di Persidangan serta dipertegas dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan khususnya berupa bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna merah muda yang dibuat tanggal 28 November 2015 kepada Toko PUPUT di Bintuhan sejumlah Rp. 12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang dibuat tanggal 23 Juni 2016 kepada Toko Pak MUJI di Bintuhan sejumlah Rp.47.009.500,-(empat puluh tujuh juta sembilan ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang dibuat tanggal 23 Juni 2016 kepada toko MUJI di Bintuhan dengan bertuliskan jumlah 139.041.500,-(seratus tiga puluh sembilan juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang di buat tanggal 23 Juni 2016 kepada Toko PUPUT di Bintuhan sejumlah Rp. 35.120.000 (tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang dibuat tanggal 03 April 2016 kepada toko PUPUT di Bintuhan sejumlah Rp. 60.810.000,- (enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang di buat tanggal 23 Juni 2016 kepada toko Pak MUJI di Bintuhan sejumlah Rp. 46.707.000 (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang di buat tanggal 23 Juni 2016 kepada toko Pak MUJI di Bintuhan sejumlah Rp. 138.312.500,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).7 (tujuh) lembar kertas INKASO (daftar tagihan) hutang Sdr. MUJI dan Sdr. PUPUT.

Maka majelis berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan sebagai pisau analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah **“sengaja sebagai tujuan”**, dimana akan diberikan penilaian hukum apakah terdapat niat atau kehendak (**willen**) dan keinginan dari terdakwa untuk memperoleh suatu tujuan tertentu dengan cara melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan apakah terdakwa mengetahui (**wetens**) bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, selain itu ada pengetahuan pula dari terdakwa akan adanya akibat bagi pihak lain yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;-

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan **“menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** adalah setiap perubahan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku atau orang lain baik dalam hal harta kekayaan atau nilai (**ekonomi**) maupun status sosial tertentu di mana perbuatan itu akan membawa pelaku atau orang lain dalam kondisi yang lebih baik, lebih sejahtera dan dalam hal ini keuntungan yang diperoleh tersebut tidak harus pelaku sendiri yang menikmati, tapi dapat pula dinikmati oleh orang lain selain pelaku tanpa pelaku sendiri menikmatinya atau secara bersama-sama dinikmati oleh pelaku dan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian **“melawan hukum”** dalam hukum pidana (**wederretelijk**) menurut **Yurisprudensi** di antaranya putusan **Hoge Raad nomor W 9263 tanggal 18-12-1911** maupun doktrin, mencakup 4 (empat) kriteria secara alternatif, yaitu:-

1. Melanggar hukum obyektif/peraturan perundang-undangan;-
2. Melanggar hak subyektif orang lain;-
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;-
4. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di mana harus dibuktikan bahwa perbuatan pelaku harus memenuhi satu atau lebih dari empat pengertian melawan hukum sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis memperoleh fakta-fakta di Persidangan Tugas Terdakwa sebenarnya sebagai mengantar barang dari toko Supriyanto sebagai:

1. Sebagai supir.
 2. Order barang ke pelanggan.
 3. Antar barang ke pelanggan.
 4. Penagihan uang barang yang diantar.
 5. Nota hutang piutang.
 6. Pertanggung jawaban wilayah bintuhan dan manna.
- Bahwa sebelum barang pesanan pelanggan terdakwa antar sampai tujuan kemudian pada saat terdakwa beristirahat atau selesai menurunkan barang terdakwa langsung membuat nota fiktif atau palsu yaitu dengan merekayasa harga barang ke toko pelanggan setelah itu barang dicek oleh pelanggan bahwa barang sesuai dan lengkap kemudian pelanggan toko puput dan toko Muji langsung membayar tunai sesuai dengan harga yang sudah direkayasa oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberikan nota fiktif tersebut ke toko muji dan toko puput selanjutnya terdakwa menyerahkan nota putih yang sudah di rekayasa dan menyetorkan sebagian uang hasil penjualan barang kepada pemilik toko supriyanto saksi Manabar atau saksi Lismawati yang mana setiap hasil penjualan barang tersebut terdakwa ambil antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan alasan bahwa pelanggan yaitu toko muji dan toko puput belum ada uang untuk melunasinya, bahwa nota bawaan dari Toko Supriyanto terdakwa rekayasa dengan merobek nota merah yang artinya pelanggan masih memiliki hutang.
 - Bahwa sesuai dengan nota tanggal 23 Juni 2016 dari toko supriyanto kepada toko puput dengan jumlah Rp.35.120.000,- (tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada toko supriyanto namun terdakwa ambil untuk menutupi uang yang diambil oleh terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan juni 2016.
 - Bahwa sesuai dengan nota tanggal 23 Juni 2016 dari toko supriyanto kepada toko muji dengan jumlah Rp.139.041.500,- (seratus tiga puluh Sembilan juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang disetor oleh terdakwa Rp.70.041.000,- (tujuh puluh juta empat puluh satu ribu rupiah) dan sisa Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada toko supriyanto namun terdakwa ambil untuk menutupi uang yang diambil oleh terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan juni 2016.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Toko Supriyanto mengalami kerugian sekitar Rp.104.120.000,- (seratus empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Toko Supriyanto mengalami kerugian sekitar Rp.104.120.000,- (seratus empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa menikmati uang hasil dari perbuatan tersebut,;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka majelis dapat menarik kesimpulan bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari pembayaran secara tunai dari konsumen dari hasil memanupulasi data menjadi data fiktif secara otomatis dapat menambah kekayaan terdakwa dan memperlihatkan bahwa terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dalam bentuk pertambahan pendapatan uang/kekayaan terdakwa, dan keuntungan yang dinikmati terdakwa ini memang menjadi maksud dan tujuan dari rangkaian perbuatan terdakwa yang dilakukan sebelumnya yaitu perbuatan terdakwa yang telah mempergunakan data fiktif untuk keperluan pribadi tanpa berusaha untuk memenuhi tanggung jawab dari pekerjaannya dengan demikian rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi syarat adanya unsur **“kesengajaan sebagai tujuan”** yaitu adanya kehendak (**willen**) dan maksud dari terdakwa untuk memperoleh keuntungan pribadinya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur **“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa,-

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang”:-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Martabat palsu merupakan pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan atau jabatan tertentu yang berlainan dengan keadaan atau jabatannya yang sesungguhnya, misalnya seorang swasta mengaku pejabat negara, atau mengaku petugas pengak hukum dan lain sebagainya. Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat, menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Tipu muslihat merupakan suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Rangkaian kebohongan merupakan kata-kata atau ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Kata-kata itu tersusun sehingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Satu kata bohong saja tidak cukup, disini harus dipakai beberapa atau banyak kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan secara keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;-

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan **“menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang”** adalah melakukan pengaruh terhadap orang lain, sehingga orang lain itu menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Frase “menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang” dalam hal ini bersifat alternatif dan yang paling relevan dengan kasus ini adalah “menyerahkan barang”. Pengertian barang merupakan segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomi sehingga dapat diperdagangkan/ditukarkan (**transferable**), termasuk pula berupa uang. Penyerahan suatu barang yang tersebut terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak yaitu nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong, sehingga antara penyerahan barang dengan alat penggerak tersebut harus ada hubungan sebab akibat (**causaliteit**). Alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan awalnya terdakwa menanyakan macam-macam harga barang kepada saksi Lismawati Marbun setelah mengetahui harga barang tersebut terdakwa menghubungi pelanggan yang akan memesan barang, setelah pelanggan memesan barang dan dicatat oleh saksi Manabar lalu catatan tersebut diserahkan kepada saksi Lismawati, kemudian saksi Lismawati menyuruh anak buahnya untuk mengambil barang yang sudah dipesan untuk dimuat kedalam mobil lalu terdakwa dan Ali Winoto berangkat menuju Bintuhan, setelah barang sampai tujuan lalu barang diturunkan dan dicek oleh pemesan setelah barangnya lengkap dan sesuai pesanan kemudian terjadi pembayaran oleh pelanggan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Toko Puput dan Toko Muji secara cash dengan nota putih yang sudah disiapkan oleh toko Supriyanto namun sebelum barang pesanan pelanggan terdakwa antar sampai tujuan kemudian pada saat terdakwa beristirahat atau selesai menurunkan barang terdakwa langsung membuat nota fiktif atau palsu yaitu dengan merekayasa harga barang ke toko pelanggan setelah itu barang dicek oleh pelanggan bahwa barang sesuai dan lengkap kemudian pelanggan toko puput dan toko Muji langsung membayar tunai sesuai dengan harga yang sudah direkayasa oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberikan nota fiktif tersebut ke toko muji dan toko puput selanjutnya terdakwa menyerahkan nota putih yang sudah di rekayasa dan menyetorkan sebagian uang hasil penjualan barang kepada pemilik toko supriyanto saksi Manabar atau saksi Lismawati yang mana setiap hasil penjualan barang tersebut terdakwa ambil antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan alasan bahwa pelanggan yaitu toko muji dan toko puput belum ada uang untuk melunasinya, bahwa nota bawaan dari Toko Supriyanto terdakwa rekayasa dengan merobek nota merah yang artinya pelanggan masih memiliki hutang.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, maka Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa membuat Nota palsu/Fiktif pada saat istirahat dalam perjalanan dan hal itu hanya memanfaatkan kesempatan agar niat atau keingin mendapatkan keuntungan untuk sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka **unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang** ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kedua yaitu melanggar **Pasal 378 KUHP** maka menurut Majelis, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan antara lain:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara berlanjut.;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 22 ayat (4) KUHP**, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP** perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:-

- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna merah muda yang dibuat tanggal 28 November 2015 kepada Toko PUPUT di Bintuhan sejumlah Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang dibuat tanggal 23 Juni 2016 kepada Toko Pak MUJI di Bintuhan sejumlah Rp. 47.009.500,- (empat puluh tujuh juta sembilan ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang dibuat tanggal 23 Juni 2016 kepada toko MUJI di Bintuhan dengan bertuliskan jumlah 139.041.500,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang di buat tanggal 23 Juni 2016 kepada Toko PUPUT di Bintuhan sejumlah Rp. 35.120.000 (tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang dibuat tanggal 03 April 2016 kepada toko PUPUT di Bintuhan sejumlah Rp. 60.810.000,- (enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang di buat tanggal 23 Juni 2016 kepada toko Pak MUJI di Bintuhan sejumlah Rp. 46.707.000 (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang di buat tanggal 23 Juni 2016 kepada toko Pak MUJI di Bintuhan sejumlah Rp. 138.312.500,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- 7 (tujuh) lembar kertas INKASO (daftar tagihan) hutang Sdr. MUJI dan Sdr. PUPUT.

Adalah milik saksi korban MANABAR NAINGGOLAN Anak dari P. NAINGGOLAN, maka sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 222 ayat (1) KUHP**, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan **Pasal 378 KUHP** dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **WAHONO MARBUN BIN SUGIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN ”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan; -
5. Menetapkan barang bukti berupa:-
 - 1 . 1(satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna merah muda yang dibuat tanggal 28 November 2015 kepada Toko PUPUT di Bintuhan sejumlah Rp. 12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah).;
 - 2 . 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang dibuat tanggal 23 Juni 2016 kepada Toko Pak MUJI di Bintuhan sejumlah Rp.47.009.500,-(empat puluh tujuh juta sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - 3 . 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang dibuat tanggal 23 Juni 2016 kepada toko MUJI di Bintuhan dengan bertuliskan jumlah 139.041.500,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).;
 - 4 . 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang di buat tanggal 23 Juni 2016 kepada Toko PUPUT di Bintuhan sejumlah Rp. 35.120.000 (tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).;
 - 5 . 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang dibuat tanggal 03 April 2016 kepada toko PUPUT di Bintuhan sejumlah Rp. 60.810.000,-(enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).;
 - 6 . 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang di buat tanggal 23 Juni 2016 kepada toko Pak MUJI di Bintuhan sejumlah Rp. 46.707.000 (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).;
 - 7 . 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko SUPRIYANTO berwarna putih yang di buat tanggal 23 Juni 2016 kepada toko Pak MUJI di Bintuhan sejumlah Rp. 138.312.500,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).;
 - 8 . 7 (tujuh) lembar kertas INKASO (daftar tagihan) hutang Sdr. MUJI dan Sdr. PUPUT.

Dikembalikan kepada saksi Korban MANABAR NAINGGOLAN Anak Dari P. NAINGGOLAN;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Kamis tanggal 03 November 2016**, oleh Kami: **ABD KADIR ,S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, FIRMAN AFFANDY.,S.H., MH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Hari Rabu Tanggal 09 November 2016** oleh majelis tersebut dengan dibantu oleh **IRWAN SAPUTRA. S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **APDIANSYAH TOPANI.,S.H., MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat serta **TERDAKWA ;-**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. FIRMAN AFFANDY.,S.H., M.H.

ABD KADIR.,S.H.

2. MAHARANI DEBORA M. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN SAPUTRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)